



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN LOLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI**

NOMOR:001/OT.00/K.NT-16.04/V/2024

**TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LOLI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan pengawas Kelurahan/desa kecamatan Loli untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kelurahan/desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor **001/OT.00/K.NT-16.04/V/2024** Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa se-kecamatan Loli ;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawas Kelurahan/desa diseleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan kecamatan Loli tentang Penetapan Pengawas kelurahan/desa kecamatan Loli dalam Pemilihan Serentak 2024.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN LOLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI**

NOMOR:001/OT.00/K.NT-16.04/V/2024

**TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LOLI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan pengawas Kelurahan/desa kecamatan Loli untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kelurahan/desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor **001/OT.00/K.NT-16.04/V/2024** Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa se-kecamatan Loli ;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawas Kelurahan/desa diseleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan kecamatan Loli tentang Penetapan Pengawas kelurahan/desa kecamatan Loli dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Loli tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Loli untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat; sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan Loli ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan kecamatan Loli ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan Loli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
2. Camat Loli
3. PPK Kecamatan Loli
4. Peringgal
5. Masing-masing PKD

Ditetapkan di Loli
Pada tanggal 31 Mei 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI
KETUA**



Lampiran Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan
Kecamatan Loli
Nomor : 001/OT.00/K.NT-16.04/V/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

**PENGAWAS KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LOLI
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
01	BERADOLU	Seingu Wawo Wedo	L
02	BALILEDO	Vebrianus N. Milla	L
03	DEDE KADU	Maria Angela	P
04	DIRATANA	Darius Lele Dapawole	L
05	DOKA KAKA	Ciprianus Lede	L
06	LODA PARE	Ardi Helu Ngara	L
07	MANOLA	Agustinus Bhumal Edo	L
08	SOBA WAWI	Soleman T Bore	L
09	TANA RARA	Sintania Ga	P
10	TEMA TANA	Yosafat Bill	L
11	UBU PEDE	Yonas Theodorus Lado	L
12	UBU RAYA	Ronaldo L.M.duka	L
13	WEEDABBO	Sairo Moto	L
14	WEEKAROU	Alfonsa Ima Kili	P

Ditetapkan di Loli
Pada tanggal 31 Mei 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LOLI
KETUA**



Apliana Ana Ote